

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT DALAM PERSPEKTIF KEARIFAN LOKAL PADA MASYARAKAT NGADHU-BHAGA, KABUPATEN NGADA – NTT*

Dominikus Rato

Fakultas Hukum Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto Jember – Jawa Timur 6812.
email : ratodominikus@yahoo.com

Abstract

The goal of the study to improve alternative dispute resolution of adat land conflict within local knowledge perspektif in Ngadhu-bhaga community , Flores, Nusa Tenggara Timur. In the socio-cultural reality of local knowledge is plural. The plurality of local knowledges are local komunity cosmological based. The dispute resolution of conflict always happens although it is guided in harmony. So, the dispute resolution of adat land conflict of Ngadhu-bhaga community it is world view orientation.

Keywords : *dispute resolution, adat land conflict, local knowledge*

Abstrak

Tujuan kajian ini untuk mengembangkan pilihan penyelesaian sengketa dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga, Flores, Nusa Tenggara Timur. Dalam kenyataan sosial budaya kearifan local itu bersifat plural. Keanekaragaman kearifan local berbasis pada kosmologi komunitas local itu. Penyelesaian konflik selalu diarahkan pada upaya harmoni. Jadi, penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local pada komunitas Ngadhu-bhaga berorientasi pada cara pandang yang demikian itu.

Kata Kunci: *penyelesaian sengketa, tanah adat, kearifan lokal*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Konflik tanah adat berawal dari beberapa faktor: proses pencarian keadilan melalui lembaga peradilan negara selalu berakhir dengan kekecewaan, biaya yang mahal, dan proses yang panjang dan berbelit-belit.¹ Indikatornya adalah: a) putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti/tetap tidak dapat dieksekusi sebab ditolak oleh masyarakat; b) ada kantor pengadilan yang dibakar, jaksa yang diseret di jalan-jalan, hakim yang ditikam dalam ruang pengadilan; c) banyak anggota masyarakat mencari jalan lain untuk menyelesaikan sengketa mereka, misalnya menghakimi sendiri (*eigen richting*).²

Upaya menghakimi sendiri misalnya, perkelahian misal, pembunuhan, perang antar suku, kampung, bahkan antar kabupaten. Dampaknya adalah pembangunan terhambat, kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan Negara berkurang, kohesi sosial renggang dan harmoni sosial terganggu, karena antar komponen bangsa ini saling curiga. Hal ini berawal dari dihapusnya Lembaga Peradilan Adat (Swapraja) dalam UU. Drt. No. 1 Tahun 1951.³ Pengalihan pola penyelesaian sengketa dengan campur tangan negara melalui Lembaga Peradilan Umum itu, proses penyelesaian sengketa secara tuntas tidak pernah tercapai lagi, masih ada dendam. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa perkara, seperti konflik tanah adat antara

* Penelitian ini merupakan hasil penelitian Stranas Tahap I, 2012.

1 Kopong Paron Pius dan Dominikus Rato, 1989, Kajian terhadap Pelaksanaan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah pada Beberapa Pengadilan Negeri di Wilayah Ex Karesiden Besuki. Jember, Lemlit – UNEJ.

2 Dominikus Rato, 2001, Menggugat Pertanggungjawaban Hukum Perilaku Birokrasi Pasca Orde Baru: Kajian Terhadap Keangkuhan Birokrasi dalam Proses Pelepasan Tapol/Napol. Dalam Achmad Gunaryo dan I.S. Soesanto, (Ed) Hukum, Birokrasi, & Kekuasaan di Indonesia. Semarang, Wallisongo Research Institute (WRI), hlm. 114 – 137.

3 Mahadi, 1991, Uraian Singkat tentang Hukum Adat, sejak RR. Tahun 1854. Bandung, Alumni.

masyarakat Raja dengan Rendu Butowe di Mbai, antara masyarakat Doka dengan Were di Golewa, dan beberapa masyarakat di Manggarai.⁴ Masalah yang diajukan adalah apakah penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan lokal pada masyarakat Ngadhu-bhaga mampu menjaga kohesi sosial dan menjamin harmoni sosial.

Tujuan penelitian ini dilakukan adalah: a) mengembangkan pola penyelesaian sengketa alternative; b) mengembangkan pola penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local yang berlandaskan pada nilai-nilai lokal untuk memperkokoh kohesi social dan menjamin harmoni social.

Jika tujuan itu tercapai maka manfaat yang diperoleh adalah melakukan revitalisasi kearifan lokal, nilai-nilai filosofis yang melandasi logika berpikir masyarakat lokal dalam upaya penyelesaian sengketa tanah adat menuju masyarakat harmoni sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat itu. Hal ini dapat diperoleh jika kohesi social diperkokoh melalui penyelesaian sengketa yang adil berdasarkan kebenaran yang dapat diterima, dijaga dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu.

2. Kerangka Teori

Sebelum tahun 1951,⁵ pola penyelesaian sengketa tanah adat dilakukan melalui peradilan adat. Peradilan adat ini berawal dari peradilan dalam suku oleh Kepala Suku/Ketua Adat. Jika pada tingkat ini tidak diselesaikan, maka sengketa itu dibawa ke desa dan diselesaikan oleh Kepala Desa bersama mosa laki adat. Jika pada tahap ini juga belum terselesaikan, maka perkara itu dibawa ke Peradilan Swapraja.

Setelah tahun 1951 dengan dikeluarkannya UU Drt. No. 1 Tahun 1951 yang mencabut Rechts Organizatie yang berdampak pada penghapusan Peradilan Swapraja dan dialihkan ke Pengadilan Negeri, banyak persoalan tanah adat, tanah warisan, dan masalah-masalah keluarga semakin meningkat. Sebabnya, pertama, Lembaga Peradilan yaitu Pengadilan Negeri terletak di Ende

dan Pengadilan Tinggi (waktu itu) terletak di Denpasar. Baru awal tahun 1980-an Pengadilan Negeri dipindahkan ke Bajawa sebagai ibukota Kabupaten Ngada dan Pengadilan Tinggi dipindahkan ke Kupang sebagai ibukota Propinsi NTT; kedua, dampak dari faktor pertama, adalah bertumpuknya perkara, pada titik tertentu konflik ini meledak dan melahirkan konflik baru baik secara kuantitas dan kualitas. Hingga tahun 2009, konflik sosial yang bersumber dari tanah adat, terus meningkat jumlahnya. Dampaknya adalah kohesi sosial semakin rentan dan harmoni sosial terganggu.⁶ Dampak lanjutannya adalah pembangunan baik sosial, budaya, politik, ekonomi, penegakan hukum lemah, dan wibawa pemerintah serta kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah terus menurun.

Pada tahun 1997, Dominikus Rato⁷ melakukan penelitian tentang perang antar suku. Dalam penelitian itu ditemukan dua pola penyelesaian sengketa yaitu pola penyelesaian sengketa ke dalam yang disebut fego bhoko bhogi kedhi dan pola penyelesaian sengketa tanah adat keluar yang disebut kadhi wai dheso lesa. Pola terakhir yaitu pola keluar dengan cara-cara yang digunakan adalah: a) boka goe yaitu persaingan membunuh hewan terbanyak, khususnya babi dan kerbau. Dalam cara kerja ini orang yang membunuh hewan terbanyak dialah pemenangnya; b) poke wako/poke dha atau lempar lembing. Dalam pola ini orang yang melempar lembing paling jauh dialah pemenangnya; dan, c) buu atau perang, dalam pola ini pihak yang membunuh lawannya paling banyak dialah pemenangnya. Saat ini pola yang demikian itu sudah tidak sesuai lagi karena bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Hak Azasi Manusia.

Pada tahun 1998, Dominikus Rato⁸ melakukan penelitian terhadap pola penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat Osing di Desa Kemiren. Dalam penelitian itu ditemukan bahwa pada masyarakat Osing di Desa Kemiren memiliki pola penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan hukum adat dan hukum Negara, tidak

4 Anto Achadiat, 1993, *Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekerabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur*. Dalam T.O. Ihromi (penyunting) *Antropologi Hukum*. Sebuah Bunga Rampai. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.

5 Mahadi, 1991, op, cit.

6 Pemerintah Kabupaten Ngada, 2010, *Ngada dalam Angka*. Bajawa, Pemkab Ngada.

7 Dominikus Rato, 1997, *Peranan Institusi Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Menurut Hukum Adat Ngadha*. Jember, Lemlit. Sumber Dana: Kerjasama Pemda Ngada - LPM UNEJ.

8 Dominikus Rato, 1998, *Peranan Instusi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Kemiren, Banyuwangi*. Jember, Lembaga Penelitian Universitas Jember.

melahirkan konflik, sebab pada masyarakat ini mampu melakukan adaptif –aktif terhadap hukum yang datang dari luar, seperti hukum agama dan hukum negara.⁹

Pada tahun 2000, Bernard L. Tanya¹⁰ melakukan penelitian untuk disertasi doktrinya di Sabu, NTT. Dalam disertasinya itu ditemukan bahwa pola penyelesaian sengketa tanah adat dengan pendekatan budaya lokal, selalu mendapat tantangan dari Hukum Negara, sehingga sering terjadi benturan budaya yang disebut sebagai beban budaya. Dalam kenyataan sehari-hari masyarakat masih tetap menggunakan lembaga penyelesaian sengketa tanah adat menurut hukum adat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada komunitas adat Ngadhu-bhaga yang bertempat tinggal di Kabupaten Ngada, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten ini oleh tokoh-tokoh masyarakat Ngadhu-bhaga dipandang sudah sangat dipengaruhi oleh modernisasi hukum, khususnya hukum negara. Akan tetapi, sering pula terjadi konflik hukum di daerah ini antara hukum negara dengan hukum adat yang berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum Negara.

Instrumen penelitian adalah catatan lapangan dan hasil wawancara, karena metode pengambilan data dilakukan dengan cara itu. Unit analisisnya adalah komunitas social yaitu woe sebagai masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, hukum didefinisikan sebagai hasil konstruksi pemikiran anggota masyarakat, konstruksi sosial dari komunitas klan ngadhu-bhaga. Data yang dicari bersifat kualitatif karena itu penelitian ini bersifat kualitatif – empiric. Paradigma yang digunakan adalah konstruksi sosial sebab yang dikaji adalah hukum adat sebagai hasil konstruksi social dimana hukum itu hidup, tumbuh, dan berkembang bersama masyarakat, yang oleh Von Savigny disebut *volkgeist*. Oleh karena itu, preposisi dasar yang menjadi pedoman diambil dari paradigma konstruksi social ini, yaitu: (a) Realitas itu berada pada tataran

komunitas yang disebut woe atau klan sebagai persekutuan hukum. Oleh karena itu, skema berada pada tataran komunitas social. Akan tetapi, konstruksi sosial itu merupakan resultante dari skema individu atau sekelompok individu. Dan, pada hal-hal tertentu, jika ada kesempatan, maka konstruksi individual yang menonjol/berperan/ berfungsi daripada konstruksi sosial atau komunitas itu; (b) Oleh karena realitas itu berada dalam skema pada tataran komunitas masyarakat adat, suku atau klan, maka realitas itu bersifat plural; (c) Akan tetapi, skema komunitas akan selalu berubah-ubah/berkembang sejalan/ tergantung pada informasi baru yang dapat dipercaya/diterima/masuk akal, dan interaksi yang intensif, terutama dengan hukum yang datang dari luar seperti hukum agama dan hukum negara; (d) Oleh karena konstruksi itu selalu berubah/berkembang, maka kebenaran yang diperoleh bersifat tentatif/dinamis/ dan terus berubah/mengalir; (e) Perubahan skema itu tergantung pada konteks: waktu, tempat, dan personal/individual. Maka data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif.¹¹

B. Hasil dan Pembahasan

1. Kearifan Lokal pada Komunitas Ngadhu-bhaga

Kearifan lokal berakar pada kosmologi masyarakat local. Kosmologi adalah cara pandang masyarakat lokal tentang diri dan lingkungan serta hubungan antara keduanya. Komunitas Ngadhu-bhaga adalah klan-klan yang mendiami wilayah Kabupaten Ngada – Flores Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum menganalisis pola penyelesaian sengketa terutama terlebih dahulu dipahami kosmologi masyarakat Ngadhu-bhaga sebagai landasan filosofis pola pikir, pola perkataan, dan pola perbuatan masyarakat di kawasan ini. Sebab sebagaimana kajian sebelumnya¹² ditemukan bahwa kosmologi masyarakat lokal selalu menjadi pedoman berpikir, berkata, dan berbuat. Dan, dalam setiap perubahan sosio kultural, pola pikir, pola perkataan, dan pola perbuatan mereka selalu bergerak mengikuti ritme

9 Dominikus Rato, 2004, Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing. Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi. Disertasi. Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

10 Tanya, Bernard L., 2000, Beban Budaya Lokal menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu menghadapi Regulasi Negara. Disertasi. Semarang, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

11 Stuart, A. Schlegel, 1984, Penelitian Grounded Dalam Ilmu-Ilmu Sosial. Surakarta: FISIP UNS.

12 Dominikus Rato, 1996, Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan Dinamikanya (sebuah Kajian Antropologi Hukum) Tesis. Surabaya, Program Pascasarjana Unair.

kosmologi masyarakat tersebut. Kosmologi berfungsi sebagai ritme yang memandu gerak perbuatan masyarakat itu untuk mencapai harmoni. Masyarakat diandaikan sebagai organisme yang hidup.

Masyarakat Ngadhu-bhaga memiliki keyakinan bahwa antara rumah adat, tanah, dan leluhur adalah satu kesatuan yang utuh dan total. Rumah adat adalah simbol rahim ibu asal yaitu leluhur. Tanah adalah simbol kesuburan dan kesuburan bersumber pada rahim ibu bumi. Jadi, rumah adat, tanah, dan leluhur, terutama perempuan adalah satu kesatuan konsep yakni konsep kesuburan. Sehingga, dalam pandangan masyarakat Ngadhu-bhaga, model penyelesaian sengketa tanah adat harus dilakukan dalam ruang lingkup rahim ibu yaitu leluhur; dan leluhur itu berasal dari rumah induk yang diberi nama sesuai dengan nama ibu asal. Berdasarkan cara pandang yang demikian, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat bersifat internal. Dengan demikian, rumah adat mempunyai peran penting dan woe yaitu komunitas ikatan kerabat merupakan tempat yang paling tepat. Para ketua-ketua adat, kepala suku, ketua rumah adat sangat fungsional untuk proses penyelesaian sengketa tanah adat yang demikian.¹³

2. Sumber Konflik Tanah Adat pada Komunitas Ngadhu-bhaga

Tanah adalah harta benda yang sangat berharga dan vital bagi kehidupan masyarakat Ngadhu-bhaga yang sebagian besar adalah petani. Bagi masyarakat Ngadhu-bhaga tanah bukan hanya sekedar alat produksi tetapi ada nilai-nilai lain yang terkandung di dalamnya seperti nilai sosial-budaya dan magis-religius. Karena statusnya itu tanah juga menjadi sumber konflik. Konflik yang berkaitan dengan tanah adat pada masyarakat Ngadhu-bhaga disebabkan oleh beberapa hal:¹⁴

1). Pi dhi laga lange yaitu memperebutkan batas tanah. Salah satu sumber konflik tanah adat adalah rebutan batas tanah, yang disebut papa miri dhiri lange atau pi dhiri laga lange yaitu melanggar batas tanah tetangga. Secara hukum adat, batas tanah selalu diberi tanda berupa tanaman tebu (tewu) dan jagung (hae), sehingga batas tanah disebut padhi hae duri

tewu (padhi hae = barisan jagung; duri tewu = jajaran tebu). Pada empat sudut batas tanah itu di tanam ngusu (Jw. Punar) dan batu sebagai simbol kehidupan sebab tumbuhan ini dapat bertahan hidup dalam iklim yang bagaimanapun juga. Di bawahnya ditanam batu sebagai simbol keabadian dan pertahanan. Yang menjadi sumber konflik adalah jika tanah itu telah dibiarkan lama tidak digarap, tebu dan pisang telah ditutupi hutan belukar, dan tinggal ngusu dan batu. Ngusu ditebang dan batu dicabut serta dipindahkan, sehingga seolah-olah batas tanah itu tidak pada tempat semestinya. Batas tanah dipindah atau bahkan dihilangkan dengan segaja dan dengan demikian tanah miliknya menjadi luas. Pemindahan batu dan/atau penebangan tanaman ngusu inilah disebut pi dhiri langa lange (melanggar pinggir, merebut batas). Kasus pi dhiri laga lange antar desa dapat menjurus ke perang antar suku, antar kampung, seperti yang terjadi antara masyarakat Doka dengan Were di Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada pada tanggal 26 Mei 1995. Masyarakat Were yang berjumlah + 500 orang menyerbu masyarakat Doka yang akan berangkat bekerja di kebun, yang hanya berjumlah 15 orang, 8 orang bertujuan mengerjakan bak air minum dan 7 orang hendak mengerjakan kebun milik Yohanes Sina. Orang Were menyerbu orang-orang Doka pada jam 06.00 pagi. Dalam penyerbuan itu gugur 2 orang yaitu Yohanes Sina dari Doka dan Anus Talo dari Were.

2). Tana tei yaitu merampas tanah milik orang lain. Tana tei berarti menggarap dengan sengaja tanah orang lain tanpa izin pemiliknya. Orang yang merasa dirinya lebih kuat baik fisik maupun finansialnya, sering kali berusaha merampas tanah orang yang lemah, misalnya tanah milik fai walu ana halo (janda dan yatim piatu). Pada zaman dahulu orang-orang tua memiliki tanah sangat luas hingga di luar desa tempat tinggalnya. Misalnya woe Lodo di Doka memiliki tanah kurang lebih 300 Ha di Kuru wilayah desa Waturoka – Were II, atau woe Tipo mempunyai tanah di Wae Lodo – Dona,

13 Ter Haar Bzn, 1960, *Begiselen en Stelsel van Het Adatrecht*. Dalam Soebekti Poesponoto (penerjemah) *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta, Pradnja Paramita.

14 Dominikus Rato, dkk, 2012, *Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal pada Masyarakat Ngadhu-bhaga*, Kabupaten Ngada-NTT. Jember, Lembaga Penelitian Universitas Jember.

desa Naruwolo, atau woe Belelu di Sadha Laja memiliki tanah yang luas di Bata Sadha dan Bokeko wilayah desa Radabata. Tanah-tanah yang luas ini sering tidak dikerjakan oleh pemiliknya. Jika tidak dikelola atau dikerjakan, maka hal ini menjadi sumber konflik jika tanah itu dikerjakan oleh orang lain tanpa seizin pemiliknya. Woe adalah komunitas sosial yang berdasarkan pada geneologis dan membentuk masyarakat hukum adat.

Untuk menjaga tanah itu bagi mereka yang memiliki banyak anggota kerabat akan menempati salah satu rumah adat di desa dimana tanah mereka terletak yang disebut puu taru lobo lelu. Misalnya woe Belelu menempatkan sao Negu Wula di Doka desa Radabata untuk menjaga tanahnya di sana. Begitu pula woe (klan) Tipo memekarkan diri dan menempatkannya di Dona, Naruwolo. Akan tetapi bagi woe klan yang kekurangan anggotanya, tanah-tanahnya yang luas dan terletak jauh dari tempat tinggalnya dan tidak terurus memberi peluang kepada pihak lain untuk tana tei.

Kasus yang terjadi antara Z.W dengan Karolus K.D dkk dari Nai Dewa. Tanah yang terletak di Wajamala ini sebenarnya adalah milik Z.W, dkk dari Doka, Desa Radabata. Karena telah kurang lebih dua generasi (100 tahun lebih) tidak dikerjakan, maka tanah yang terletak di Fai (Wajamala) ini dikerjakan oleh orang-orang dari Rakateda I (Naidewa) karena dekat letaknya. Pengadilan Negeri Bhajawa mengukuhkan dalam putusannya pada tanggal 19 Februari 1981 yang memenangkan Z.W tetapi Pengadilan Tinggi Kupang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bhajawa pada tanggal 1 Pebruari 1982. Karena Z.W tidak sanggup lagi membiayai perkara itu ke Mahkamah Agung, maka hingga kini tanah itu dikerjakan dan dikuasai oleh KD.

Pada dasarnya tanah milik orang lain boleh dikerjakan akan tetapi harus atas izin si pemilik dengan syarat pengakuan hak yang disebut wae tua ana manu yaitu bantuan makanan dan minuman pada waktu upacara adat reba.

- 3). Masuknya rumah tangga uang atau investasi. Salah satu sumber konflik tanah yang paling umum dan sering terjadi adalah masuknya rumah tangga uang. Para pemilik modal

dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat meminta izin kepada Pemerintah untuk mengelola tanah-tanah milik masyarakat adat itu dengan hak guna usaha. Pemerintah tanpa minta izin kepada masyarakat adat berdasarkan Pasal 33 UUD Negara Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 dan UU Penanaman Modal memberi izin kepada para pemilik modal melalui investasi. Hal ini dapat dilihat dalam kasus sengketa tanah adat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dalam Perkara No. 5/Pts.Pdt.G/1992/ PNB JW tanggal 11 Nopember 1992 dan Pengadilan Tinggi dalam Perkara No. No. 64/PDT/G/1993/PTK.

3. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat

Sebelum konflik tanah dan pola penyelesaian sengketa tanah adat dibahas, terlebih dahulu dimengerti tentang macam-macam tanah. Menurut tingkatannya tanah dapat dibagi atas dua yaitu tanah sebagai harta pusaka tinggi (ngora gaë) dan tanah sebagai harta pusaka rendah. Pada masyarakat Ngadhu-bhaga masing-masing tingkatan tanah ada sejarahnya. Demikian pula penyelesaian sengketa tanah selalu berkaitan dengan sejarah tanah itu diperoleh, tingkatan tanah itu menentukan siapa pewaris dan siapa pula ahli waris yang berhak. Rebutan batas tanah, rebutan tanah warisan, atau perbedaan persepsi/pandangan tentang transaksi tanah adat, selalu berorientasi pada sejarah tanah itu diperoleh, yaitu siapa yang menghasilkan, diwariskan kepada siapa saja, apakah yang menerima itu benar-benar yang berhak, dimana batas-batasnya, dan seterusnya. Oleh karena itu, sebelum pola penyelesaian sengketa tanah adat dalam perspektif kearifan local, maka jenis dan tingkatan tanah perlu dimengerti terlebih dahulu.

Tanah sebagai harta pusaka tinggi disebut ngora adalah harta yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tanah sebagai harta pusaka tinggi ini dikenal dengan nama ngora gaë. Sebaliknya tanah sebagai harta pusaka rendah dikenal dengan nama ngora ka resi inu talo (sisa konsumsi atau hasil menabung), ngora rumu raâ (hasil keringat), dan bojo laza (hasil keringat sendiri sebelum kawin). Ketiga kategori tanah sebagai harta pusaka rendah ini sepintas kilas tidak dapat

dibedakan baik dalam tutur kata sehari-hari maupun dalam setiap perselisihan. Namun untuk kepentingan analisis maka kita harus memberikan penjelasan antara ketiga jenis harta itu.¹⁵

Ngora atau tanah ka resi inu talo umumnya sebuah pengertian yang diberikan kepada sejenis tanah yang dihasilkan oleh sepasang suami isteri selama dalam ikatan perkawinan (Jawa : gono-gini). Ngora rumu raa adalah sebuah pengertian yang pada umumnya diberikan kepada tanah yang dihasilkan dari tanah, misalnya dibeli dengan padi, jagung, atau kopi, atau uang yang dihasilkan dari tanah atau ngora gaë. Dan ngora bojo laza adalah sebuah pengertian yang diberikan kepada tanah yang dihasilkan oleh orang perorangan, misalnya karena berdagang, buruh atau sebagai pegawai.

Kategori tanah adat seperti ini bukannya tanpa tujuan. Tujuannya adalah para leluhur itu meletakkan landasan yuridis agar para anak cucu penerus garis keturunan dan ahli waris memahami status dan hak-hak mereka. Untuk mengetahui status atau posisi hukum sebagai ahli waris atau pemegang hak atas tanah-tanah adat warisan leluhur itu perlu diketahui garis silsilah. Garis silsilah itu untuk menentukan berdasarkan azas: a) siapa yang berada di dalam garis silsilah, maka ia adalah ahli waris, sedangkan mereka yang berada di luar garis keturunan, maka ia bukanlah ahli waris; b) semakin tinggi status tanah adat semakin luas ruang bagi penerima hak sebagai ahli waris, semakin rendah status tanah adat, semakin sempit ruang bagi seseorang menjadi ahli waris.

Berdasarkan kategori tanah tersebut, maka pola penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat Ngada ada dua, yaitu: pola penyelesaian sengketa kedalam dan pola penyelesaian sengketa keluar. Pada pola pertama dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Sedangkan pola kedua dilakukan jika pola pertama gagal tercapai. Masing-masing pola baik kedalam maupun keluar memiliki kelebihan dan kekurangannya. Akan tetapi, pola pertama lebih dapat diterima, sebab pada taraf inilah kearifan lokal itu memainkan perannya serta lebih memberikan ketenteraman, kedamaian, dan keadilan. Sedangkan pola kedua pada saat ini tidak dapat diterima sebab bertentangan dengan nilai-nilai

Pancasila dan UUD 1945 dan Hak Azasi Manusia. Dengan demikian, pola internallah yang dikembangkan oleh komunitas Ngadhu-bhaga.

4. Alternatif Penyelesaian Sengketa Berbasis Kearifan Lokal

Model lama yaitu pola penyelesaian sengketa eksternal adalah model yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena bertentangan dengan landasan falsafah dan konstitusional negara dan bangsa Indonesia, maka digagas model alternatif penyelesaian sengketa baru, terutama yang berkaitan dengan konflik yang bersifat eksternal. Karena secara tradisional model lama ini selalu mengarah pada perang sebagai jalan terakhir. Namun demikian, pola tersebut, walaupun kurang disetujui tetapi dalam kenyataannya telah berubah wujud dengan mengubah pola dari perang di medan terbuka ke medan yang tertutup yang secara substansi tetap saja perang yaitu perang di Pengadilan Negeri.¹⁶

Model ini telah menurunkan kepercayaan masyarakat pada negara, ex ofisio Pemerintah atau Lembaga Peradilan. Oleh karena itu, untuk mengembalikan citra negara di masyarakat, maka perlu dilakukan rekonstruksi model nonlitigasi yaitu model alternatif penyelesaian sengketa di luar Lembaga Peradilan. Model ini yang secara substansi mengembalikan kepercayaan masyarakat, sebab negara telah mengadopsi cita hukum masyarakat dengan mengembalikan keseimbangan sosio-kultural.

Model gagasan ini sebagaimana hasil diskusi 2012 di Kampung Doka yang pada intinya mengatakan bahwa tujuan penyelesaian sengketa adalah untuk mengembalikan harmoni dalam sosio-kultural, secara garis besarnya, sbb:

- a. Diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan dinamisator konflik yang bertujuan mengurangi ketegangan. Disarankan diambil dari para mossa laki (tua-tua adat). Mediator bersikap objektif, arif, dan netral. Polanya adalah fego bhoko bhogi kedhi (selesaikan sengketa sesederhana mungkin), landasan filosofisnya adalah: a) feo folo lengi jawa (perdamaian lebih penting dari

15 Dominikus Rato, 1996, loc. cit.

16 Hans Daeng, 1985, *Pesta, Persaingan dan Harga Diri pada Beberapa Kelompok Etnis di Flores*. Dalam Michael R. Dove (peny.) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hlm. 287 - 316.

- harga diri); b) pojo mogo nee uju utu (bersatu lebih berharga daripada bercerai).
- b. Diperlukan sebuah lembaga rekonsiliasi. Disarankan pula lembaga ini diambil dari lembaga negara, hukum adat dan atau agama sebagai mosa meze laki lewa (Filosofisnya: mosa meze laki lewa (orang tua pikirannya lebih panjang, arif dan bijaksana) dan mosa peu laki pado (pihak ketiga lebih netral jika diberi kepercayaan). Lembaga ini juga bersifat dan bersikap objektif, arif, dan netral.
 - c. Diperlukan kerjasama secara fungsional antara: negara – adat – dan gereja yang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan kelompok atau golongan, apalagi untuk kepentingan politik.
 - d. Hasil kerja dari ketiga lembaga di atas perlu diberi dasar/paying hukum dalam bentuk Perda Kabupaten Ngada.

C. Simpulan

Berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwa diperlukan model alternatif penyelesaian sengketa yang berakar pada budaya masyarakat lokal. Selain itu bahwa model alternatif penyelesaian sengketa tanah adat pada masyarakat lokal selalu bergerak menurut ritme kosmologi mereka upaya mencapai harmoni. Pola baru yang diharapkan adalah pola penyelesaian sengketa yang lebih akomodatif, responsive, dapat dipercaya masyarakat, adil dan benar.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka disarankan bahwa para pembuat hukum, pelaksana hukum, dan penegak hukum perlu memahami kosmologi masyarakat lokal, jika mereka menghendaki model penyelesaian sengketa tanah adat menjadi hukum yang hidup, ditaati secara sadar, dan dipertahankan secara nyata dalam masyarakat. Apabila model alternatif penyelesaian sengketa tanah adat hasil kajian ini diterima dan diterapkan perlu ada kerja sama secara fungsional antara Lembaga Peradilan Negara dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa nonlitigasi yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achadiat, Anto, 1993, *Penyelesaian Sengketa dan Hancurnya Hubungan Kekerabatan: Kasus Sengketa Tanah pada Masyarakat Ruteng di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur*. Dalam T.O. Ihromi (penyunting) *Antropologi Hukum*. Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Daeng, J., Hans, 1985, *Pesta, Persaingan dan Harga Diri pada Beberapa Kelompok Etnis di Flores*. Dalam Michael R. Dove (peny.) *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*, hal. 287 - 316. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Mahadi, 1991, *Uraian Singkat tentang Hukum Adat, sejak RR. Tahun 1854*. Bandung: Alumni.
- Pemerintah Kabupaten Ngada, 2010, *Ngada dalam Angka*. Bajawa: Pemkab Ngada.
- Pius, Kopong Paron dan Dominikus Rato, 1989, *Kajian terhadap Pelaksanaan Azas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Murah pada Beberapa Pengadilan Negeri di Wilayah Ex Karesiden Besuki*. Jember: Lemlit-UNEJ.
- Rato, Dominikus, 1996, *Tanah Sebagai Obyek Pewarisan Pada Masyarakat Ngada: Makna dan Dinamikanya (sebuah Kajian Antropologi Hukum)*. Tesis. Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Rato, Dominikus, 1997, *Peranan Institusi Hukum Adat Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Menurut Hukum Adat Ngadha*. Jember: Lemlit. Sumber Dana: Kerjasama Pemda Ngada-LPM UNEJ.
- Rato, Dominikus, 1998, *Peranan Instusi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Pada Masyarakat Kemiren, Banyuwangi*. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Rato, Dominikus, 1999, *Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Menurut Hukum Adat Osing pada Masyarakat Kemiren*. Dalam *Jurnal "HUKUM" Vol. 1, Th. I, Januari pada Fakultas Hukum Universitas Jember*.
- Rato, Dominikus, 2001, *Menggugat Pertanggungjawaban Hukum Perilaku Birokrasi Pasca Orde Baru: Kajian*

Terhadap Keangkuhan Birokrasi dalam Proses Pelepasan Tapol/Napol. Dalam Achmad Gunaryo dan I.S. Soesanto, (Ed) Hukum, Birokrasi, & Kekuasaan di Indonesia. Semarang: Walisongo Research Intitute (WRI)

Rato, Dominikus, 2003, Peranan Institusi Hukum Adat dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Adat pada Masyarakat Suku Ngadha (Sebuah Kajian Antropologi Hukum). Dalam Prosiding Simposium Nasional Hasil-hasil Penelitian Inovasi Peneliti Untuk Memberdayakan Masyarakat. Semarang, Universitas Katholik Soegjapranata, 22 Maret

Rato, Dominikus, 2004, Hukum Yang Berkenaan dengan Tanah dalam Kosmologi Osing. Suatu Studi Kasus tentang Proses Pencapaian Harmoni dalam Perubahan di Desa Kemiren – Banyuwangi. Disertasi. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Rato, Dominikus, 2012, Penyelesaian Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Kearifan Lokal pada Masyarakat Ngadhu-bhaga, Kabupaten Ngada-NTT. Jember: Lembaga Penelitian Universitas Jember.

Tanya, Bernard L., 2000, Beban Budaya Lokal menghadapi Hukum Negara: Analisis Budaya Atas Kesulitan Sosio-Kultural Orang Sabu menghadapi Regulasi Negara. Disertasi. Semarang : Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP.

Ter Haar, Bzn, 1960, Begiselen en Stelsel van Het Adatrecht. Dalam Soebekti Poesponoto (penerjemah) Asas-asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta : Pradnja Paramita.